

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi kasus COVID-19 pertama di Indonesia masuk pada tanggal 2 Maret 2020 (Nursofwa et al., 2020). Pandemi ini menyebabkan perlambatan perekonomian dunia dan Indonesia. Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia untuk melakukan pembatasan aktivitas. Hal ini dimaksudkan untuk menekan kasus penularan COVID-19, tetapi hal ini juga menyebabkan lumpuhnya perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 2021 pemerintah dituntut untuk mempersiapkan langkah dan strategi untuk memulihkan perekonomian sosial Indonesia. Penyesuaian kebijakan fiskal terkait APBN merupakan langkah manajemen keuangan negara paling dasar yang dilakukan pemerintah. APBN perlu dijaga agar tetap sehat dan berkesinambungan. Pemerintah harus menyusun APBN sebaik mungkin dalam rangka memulihkan perekonomian. Salah satunya adalah pada sisi belanja pemerintah.

Pemulihan ekonomi nasional adalah suatu kegiatan yang dilakukan negara agar perekonomian memperoleh kekuatannya kembali untuk tumbuh paksa dari resesi yang diakibatkan oleh pandemi atau dapat juga dikatakan sebagai bagian awal dari

ekspansi. PP Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah suatu rangkaian kegiatan guna memulihkan perekonomian nasional dan merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi suatu ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi. Dalam melaksanakan program PEN, Pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah dan Penjaminan. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana untuk melaksanakan Program PEN berasal dari APBN atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Selanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. Anggaran juga dapat

digunakan sebagai alat pengendalian yang baik. Oleh karena itu, apabila anggaran disusun secara tepat dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat maka anggaran pemerintah dapat mewujudkan tujuan negara terkait kesejahteraan.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Belanja Daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan sebuah perwujudan pemerintah daerah untuk pelayanan publik dalam rangka mengeluarkan uangnya. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Belanja negara tahun 2021 fokus pada tiga hal yaitu penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi kebijakan untuk mempersiapkan fondasi transformasi ekonomi menuju Indonesia maju.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah paham akan struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Selanjutnya, penyusunan APBD harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021, arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 bertemakan Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk keluar dari *Middle Income Trap*. Untuk itu, adanya reformasi pendapatan serta *recovery* dan reformasi belanja dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. *Recovery* dan Reformasi Belanja adalah sebagai berikut.

1. Pemulihan Sosial Ekonomi

Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan stimulus dunia usaha.

2. Reformasi Kesehatan

Penguatan pada sistem Kesehatan dan *health security preparedness*.

3. Reformasi Pendidikan

Peningkatan kualitas SDM, ICT, penelitian dan pengembangan dan infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (*knowledge economy*).

4. Reformasi TKDD

Penguatan *quality control* TKDD dan peran Pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

5. Reformasi Penganggaran

Fokus pada program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil (*result based*), efisiensi, dan antisipatif (*automatic stabilizer*).

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2021 harus mensinergikan antara kebijakan Pemerintah daerah dengan Pemerintah pusat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meninjau pengalokasian anggaran belanja pemerintah daerah tahun 2021. Selanjutnya, Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini mengambil studi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga, penulis tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan atas Pengaruh Pemulihan Sosial-Ekonomi Indonesia terhadap Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengalokasian anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Medan dalam APBD dan APBD-P tahun 2021?
2. Apa pengaruh percepatan pemulihan sosial-ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2021?

3. Apakah pengalokasian anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengalokasian anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Medan pada APBD dan APBD-P tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh percepatan pemulihan sosial-ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2021.
3. Untuk meninjau pengalokasian anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Medan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini akan melakukan pembahasan yang terfokus pada pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Kota Medan Tahun 2021 terkait dengan adanya pandemi COVID-19 dan Pemulihan Sosial-Ekonomi Indonesia.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak terkait serta pihak yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penganggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah daerah.

2. Penulisan KTTA ini memberikan manfaat praktis kepada beberapa pihak, diantaranya:

a. Bagi penulis

Untuk menjadi sarana bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan penulis pada bidang Akuntansi Pemerintah terkait dengan penganggaran.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori Akuntansi Pemerintah mengenai APBD.

c. Bagi Pemerintah Kota Medan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dalam pengalokasian anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku terkait adanya Pemulihan Sosial-Ekonomi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisikan gambaran umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penulisan yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Penulis juga akan menguraikan ruang lingkup penulisan sebagai batasan objek yang diteliti dan mencantumkan manfaat penulisan berupa manfaat yang diterima oleh beberapa pihak setelah penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diselesaikan. Lalu pada bagian akhir bab ini, akan berisikan sistematika penulisan yang merupakan sebuah urutan dalam penyelesaian Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II berisikan hasil penelitian pustaka yang berisi pendapat-pendapat para ahli, teori, dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar dalam penulisan dan pembahasan karya tulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III ini menjelaskan tentang metode pengumpulan data, di mana penulis akan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya, bagian ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian terkait profil kantor, visi misi, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi. Pada bagian ini, penulis juga akan melakukan pembahasan terkait masalah yang diambil dengan meninjau pengalokasian anggaran belanja daerah dengan tema pemulihan Sosial-Ekonomi Indonesia dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV merupakan penutup Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) berupa kesimpulan dari hasil penelitian Karya Tulis Tugas Akhir yang dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya sehingga diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.